



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 577 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA *SMART CITY* TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Banjarmasin Plaza *Smart City* sebagai sarana publik yang disediakan sebagai *coworking space* tempat berkumpulnya komunitas maupun perorangan sebagai mitra pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza *Smart City*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza *Smart City* Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran I Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza Smart City sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kota Banjarmasin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Oktober 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 577 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN
PLAZA SMART CITY TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA SMART CITY

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	DONNY PRATAMA	TENAGA KEAMANAN	Rp. 1.700.000/bulan
2.	MUHAMMAD AZIS AKBAR	TENAGA KEAMANAN	Rp. 1.700.000/bulan
3.	ROJI BANDI	TENAGA KEBERSIHAN	Rp. 1.700.000/bulan
4.	ZURAIDAH	TENAGA KEBERSIHAN	Rp. 1.700.000/bulan
5.	ZARINA ALFISYAH, S.I.Kom	TENAGA HUMAS	Rp. 1.700.000/bulan
6.	NUZLYA RAMADHANA S.S.T	TENAGA HUMAS	Rp. 1.700.000/bulan
7.	ADE REZKY HERMAWAN	OPERATOR DESIGN GRAFIS	Rp. 1.700.000/bulan
8.	MOHAMAD ALBIE	OPERATOR MULTIMEDIA	Rp. 1.700.000/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA